

PENUNJUKAN – OPERATOR – SRIKANDI
2026

Kpts 9 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung terselenggaranya system pemerintahan berbasis elektronik yang dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektivitas atas penyelenggaraan system informasi kearsipan dinamis terintegrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 23 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; Peraturan ANRI No. 9 Tahun 2018; Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2021; SE KPU RI No. 23 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.